
ANALISA PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT SYARIF HIDAYATULLAH GUNUNGWUNGKAL)

Oleh

Andriana Tri Muthmainnatun¹, Lucky Nugroho², Dian Sugiarti³

^{1,3}Universitas Terbuka, Indonesia

²Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

E-mail: ²lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Article History:

Received: 09-10-2022

Revised: 22-11-2022

Accepted: 23-11-2022

Keywords:

Lembaga Keuangan Mikro
Syariah, BMT, Akad
Murabahah, Pembiayaan

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi jasa keuangan syariah dan lazim disebut dengan BMT. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu melakukan observasi dan wawancara dengan manajemen BMT Syarif Hidayatullah. Hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme penyaluran pembiayaan akad murabahah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun demikian perlu adanya pembentukan cadangan kerugian piutang pembiayaan murabahah untuk memitigasi risiko yang akan datang apabila terjadi pembiayaan macet sehingga kerugian dari BMT dapat diminimalisir. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi bagi praktisi dan peneliti di bidang lembaga keuangan syariah.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang begitu pesatnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut [1]–[3], mobilitas dana di masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas bisnis dan ekonomi di masyarakat. Pergerakan bisnis dan aktivitas ekonomi tersebut berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan dari masyarakat [4]–[6]. Lembaga keuangan syariah di Indonesia secara resmi baru dan diakui pemerintah sejak tahun 1992 yaitu dengan berdirinya bank muamalat sebagai bank bagi hasil [7]–[11]. Namun demikian, secara eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1984 yaitu yang diinisiasi oleh mahasiswa ITB [12]–[14]. Apabila ditinjau dari jumlahnya, maka jumlah lembaga keuangan syariah telah mencapai 5961 *outlet*. Adapun rincian dari lembaga keuangan syariah tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Jenis Lembaga Keuangan Syariah	Jumlah
Bank Umum Syariah (BUS)	14
Unit Usaha Syariah (UUS)	20
Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS)	163
Asuransi Syariah	60
Perusahaan Pembiayaan Syariah	34
Modal Ventura	6
Dana Pensiun Syariah	8
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah Lainnya	94
Manajemen Investasi Syariah	1
Pengelola Investasi Syariah	61
Koperasi Syariah-Baitul Mal Wa Tamwil	5500
Total	5961

Sumber: [15], [16]

Merujuk tabel 1 di atas, maka diketahui bahwa koperasi jasa keuangan syariah-Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) memiliki jumlah yang sangat banyak yaitu berjumlah 5500 dan tersebar di seluruh Indonesia. Setelah BMT, Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) juga merupakan salah lembaga keuangan syariah yang memiliki jumlah terbesar di Indonesia. Dengan demikian, apabila ditinjau dari jumlah dimana BMT dan BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki jumlah terbesar, maka dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan mikro di Indonesia masih menjadi fokus dari lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan non syariah [17]–[20]. Hal ini sejalan dengan peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia dikarenakan porsinya mencapai 99% dari seluruh pengusaha [21]–[24].

Oleh karenanya dengan jumlah 5500 BMT, maka keberadaan dari BMT menjadi perhatian dan kepedulian dari berbagai *stakeholder* termasuk pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah. Lembaga keuangan mikro syariah atau BMT merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana fokus penyaluran pembiayaan BMT kepada para pengusaha mikro, petani dan nelayan [21], [25], [26]. Selain itu, penyaluran pembiayaan BMT bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dengan produk-produk yang pro terhadap masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin [27]–[29].

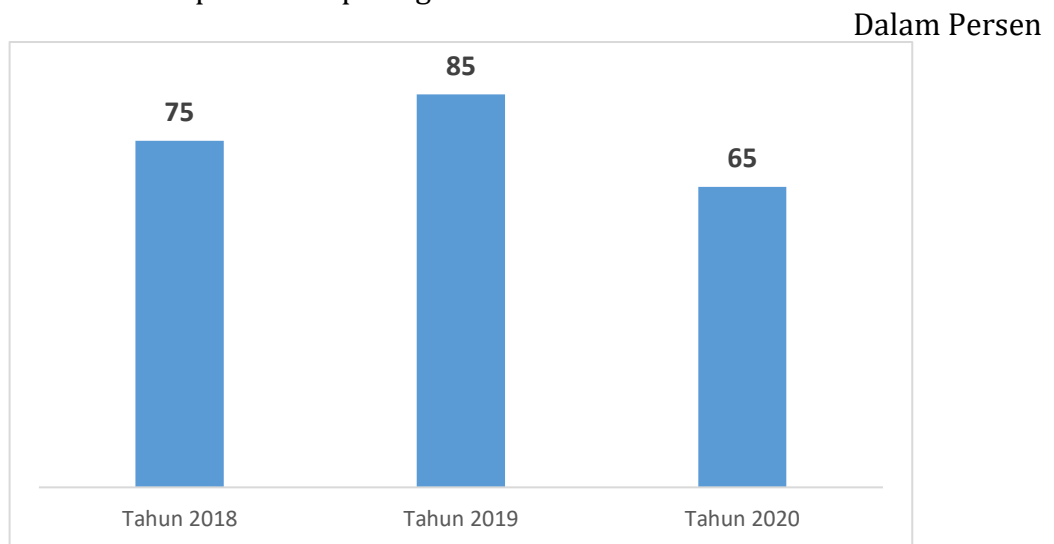
Pada sisi lain akad murabahah masih merupakan akad yang mendominasi dari portofolio pembiayaan lembaga keuangan syariah termasuk akad di BMT [30], [31]. Selain itu terdapat fenomena terdapat implementasi akad murabahah yang masih mengakui persediaan pada akad murabahah dan juga belum adanya pembentukan cadangan kerugian piutang murabahah sehingga terdapat potensi apabila terjadi pembiayaan macet, maka terdapat risiko yang lebih besar dikarenakan tidak adanya cadangan dana untuk menutup kerugian BMT tersebut [32]. Selanjutnya, menurut keterlambatan angsuran maupun

terjadinya tunggakan pada pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, menurut penelitian yang dilakukan oleh [33] disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain: (i) analisa kelayakan pemberian pembiayaan yang tidak memadai, (ii) nasabah yang tidak jujur, (iii) ketidakmampuan nasabah untuk mengelola uang, (iv) pengalaman nasabah yang masih kurang dalam mengelola usahanya, dan (v) karakter nasabah. Namun demikian, kondisi tersebut dapat dimitigasi melalui analisa kelayakan pemberian pembiayaan yang memadai dengan melakukan validasi dan investigasi terhadap karakter dan kapasitas dari nasabah khusus pengusaha segmen mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan dalam kepemilikan aset untuk digunakan sebagai agunan [34]. Selain itu mekanisme penyaluran pembiayaan akad murabahah juga menjadi vital agar nasabah dapat memiliki pemahaman atas transaksi pembiayaan sehingga dapat meningkatkan literasi mereka atas keuangan syariah.

Lebih lanjut, Implementasi akad murabahah pada pembiayaan telah dilakukan oleh BMT Syarif Hidayatullah. BMT Syarif Hidayatullah berdiri pada tanggal 18 Agustus 2004. BMT Syarif Hidayatullah berkantor di Jalan Raya Gunungwungkal, Gunungwungkal, Pati. Adapun produk-produk yang diberikan oleh BMT meliputi:

- Produk simpanan: (i) Tabungan Mudharabah Pendidikan, dan (ii) Tabungan Mudharabah;
- Produk pembiayaan: (i) Pembiayaan Musyarakah, dan (ii) Pembiayaan Murabahah ataupun tabungan ijarah.

Apabila dianalisa lebih lanjut terkait dengan produk pembiayaan BMT Syarif Hidayatullah, akad pembiayaan murabahah maupun ijarah merupakan akad yang mendominasi hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:



Sumber: Laporan Keungan Internal BMT

Gambar 1. Porsi Akad Murabahah pada Pembiayaan BMT Syarif Hidayatullah

Merujuk pada gambar 1 di atas, maka diketahui bahwa akad murabahah mendominasi penyaluran pembiayaan BMT dimana di tahun 2018 mencapai porsi 75% dari total penyaluran pembiayaan. Pada tahun 2019 porsi tersebut meningkat menjadi 85% dari total pembiayaan. Namun demikian, pada tahun 2020 porsi pembiayaan dengan akad murabahah

pada tahun 2020 menjadi 65%. Selanjutnya, berdasarkan besarnya porsi penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah tersebut masih di atas 50% sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas penyaluran pembiayaan BMT Syarif Hidayatullah masih menggunakan akad Murabahah.

Sesuai dengan fenomena-fenomena tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana prosedur akad pembiayaan murabahah di BMT Syarif Hidayatullah. Oleh karenanya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyaluran pembiayaan akad murabahah yang terdapat pada BMT Syarif Hidayatullah. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi kepada para praktisi maupun akademisi selanjutnya berkaitan dengan penyaluran akad murabahah pada BMT. Keterbaruan dari penelitian ini adalah impelentasi akad pembiayaan murabahah pada BMT Syarif Hidayatullah yang berlokasi di Pati, Jawa Tengah.

LANDASAN TEORI

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah pusat bisnis yang terintegrasi dan mandiri, yaitu yang menggabungkan tidak hanya aksi komersial tetapi juga sosial. BMT atau yang dapat disebut dengan bayt al-mat wa al-tamwil bertujuan untuk mendukung kegiatan produktif di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan melalui mobilisasi dana [35]. Selain aktivitas bisnis BMT fokus pada segmen usaha mikro dan kecil sehingga eksistensi BMT banyak berada di pedesaan yang nota bene merupakan wilayah yang perlu diperbaiki tingkat kesejahterannya. Lebih lanjut, fungsi utama dari BMT adalah melaksanakan kegiatan menabung dan membantu membiayai kegiatan ekonomi dari masyarakat. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan Zakat, Infak dan Sedekah dan mendistribusikannya sesuai aturan dan perintah.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang mendukung dan memperkuat perekonomian nasional. Lebih lanjut, BMT juga berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi sosial dimana BMT merupakan institusi yang mengelola dana Zakat, Infak dan Sadaqah. Oleh karenanya keberadaan BMT memiliki kontribusi yang penting dalam memperkuat perekonomian nasional.

Kata murabahah berasal dari *ar-ribh* yang mengikuti perubahan lafadz *mufa'alah*, yang menjadi *rabaha-yurabbihu-murabahan*. Secara bahasa berarti ada tambahan atau keuntungan (margin, *ribh*) yang diperoleh dari suatu transaksi jual beli. Dalam pengertian fiqh murabahah, ini berarti menjual dengan harga asli yang telah ditambah dengan margin sesuai kesepakatan dan keuntungan antara para pihak. Murabahah merupakan transaksi jual beli berupa barang dengan harga barang dan margin yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, dan penjual berkewajiban untuk menyatakan harga pembelian barang. Proses pembayaran dilakukan dengan dua cara: tunai (*bai`mu`ajal*) dan tunai (*bai`naqdan*). Jual beli, kegiatan memindahkan harta secara sukarela dan selanjutnya menerima imbalan (*iwad*) barang, dilakukan sesuai dengan prinsip syariah [36], [37].

Namun demikian untuk akad murabahah pada produk pinjaman perbankan syariah terdapat tambahan syarat yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian harga dan jumlah keuntungan tertentu ditentukan oleh penjual [38]–[40]. Pelaksanaan akad

pembiayaan murabahah juga merupakan bagian dari transaksi jual beli yang pembayarannya dibayar secara bertahap selama jangka waktu yang disepakati, segala perbuatan yang dilakukan memiliki batasan nilai dalam kaitannya dengan haram atau tidaknya perbuatan tersebut. Keberadaan hukum murabahah sebagai cara menolong sesama agar diridhoi Allah SWT terdapat dalam Q.S. Al- Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” Oleh karenanya, akad murabahah adalah kontrak penjualan yang menunjukkan harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada BMT Syarif Hidayatullah yang berlokasi di Jalan Raya Gunungwungkal, Gunungwungkal, Pati., Jawa Tengah. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dengan manajemen BMT Syarif Hidayatullah. Selain itu data yang mendukung penelitian ini adalah data sekunder berasal dari laporan keuangan dan data-data lain yang bisa diakses oleh peneliti [41], [42]. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis komparatif kualitatif, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi antara Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 dengan hasil observasi di BMT Syarif Hidayatullah Gunungwungkal, Pati, Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Akad Pembiayaan Murabahah BMT Syarif Hidayatullah

Pembiayaan yang dilakukan di BMT Syarif Hidayatullah memiliki beberapa prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan bisnis proses terkait dengan pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan akad murabahah. Adapun informasi ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan Manajemen BMT Syarif Hidayatullah. Lebih lanjut, mekanisme penyaluran pembiayaan pada BMT Syarif Hidayatullah dengan akad murabahah dapat dilustrasikan sebagai berikut:



Sumber: Observasi dan Wawancara dengan Manajemen BMT

Gambar 2. Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Pembiayaan Akad Murabahah

Merujuk pada gambar di atas, maka terdapat sepuluh tahapan dalam mekanisme pengajuan s.d pencairan pembiayaan dengan akad murabahah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Calon nasabah datang ke BMT dengan membawa surat permohonan pengajuan pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya;
- Calon nasabah diminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen dan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha dari Kantor Desa, dll;
- Calon nasabah mengisi survey yang telah disediakan oleh BMT yang berkaitan dengan lama usaha, jenis usaha, lokasi tempat tinggal dan data-data lainnya yang berkaitan dengan informasi identitas pemohon dan pasangannya serta informasi kegiatan usahanya;
- Calon nasabah mengisi formulir berkaitan dengan besarnya permohonan pembiayaan, agunan yang akan diserahkan, jangka waktu pembiayaan, dan sumber pembayaran angsurannya;
- Selain itu nasabah akan diwawancarai awal oleh petugas BMT berkaitan dengan tujuan dari penggunaan uang pinjaman tersebut;
- Apabila data telah lengkap diserahkan dan diisi oleh calon nasabah, maka selanjutnya petugas BMT melakukan kunjungan ke tempat usaha dan tempat tinggal dari calon nasabah;
- Tujuan dari kunjungan tersebut adalah melakukan validasi atas dokumen dan keterangan dari nasabah termasuk melakukan analisa kelayakan yang terdiri dari karakter, kapasitas, modal dan juga agunan apabila diperlukan;
- Apabila hasil analisa kelayakan memadai, maka pengajuan dari nasabah dapat disetujui. Selanjutnya, calon nasabah dan BMT mengadakan akad pembiayaan murabahah;
- Lebih lanjut, setelah ditanda tangannya akad pembiayaan, maka selanjutnya nasabah akan mencairkan pinjamannya tersebut melalui rekening tabungan nasabah di BMT

tersebut;

- Tahap selanjutnya adalah, nasabah akan membayar angsuran pada bulan berikutnya setelah menerima pinjaman dari BMT sesuai dengan kesepakatan dan komitmen antara nasabah dengan BMT.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa terkait dengan biaya yang dikenakan BMT juga telah diinfokan secara transparan dan tidak ada pungutan liar yang dilakukan oleh petugas BMT tersebut. Proses dan layanan dari petugas BMT dalam memproses pengajuan dari nasabah juga cepat, yaitu maksimal tiga hari kerja setelah data-data dan dokumen telah lengkap diterima oleh BMT dari calon nasabah pembiayaan. Pelayanan petugas *front office* berkaitan dengan informasi juga sangat membantu nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan. Dengan demikian mekanisme penyaluran akad murabahah pada BMT Syarif Hidayatullah telah membantu masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah (pembiayaan mikro).

Namun demikian, sesuai dengan informasi yang didapatkan dari manajemen BMT Syarif Hidayatullah, belum terdapat sistem yang dapat membentuk cadangan kerugian piutang dalam rangka menyisihkan pendapatan yang diterima oleh BMT sebagai mitigasi dari tunggakan pembayaran nasabah maupun dari pembiayaan yang macet dari nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka penyaluran pembiayaan mikro dengan akad murabahah dari BMT Syarif Hidayatullah telah memberikan layanan yang memuaskan kepada para nasabah yang mengajukan pembiayaan. Namun demikian, secara internal belum ada sistem yang dapat membentuk cadangan kerugian piutang dalam rangka memitigasi kerugian yang ditimbulkan dari pembiayaan yang menunggak atau pembiayaan yang macet.

DAFTAR REFERENSI

- [1] N. Nasfi *et al.*, *UANG DAN PERBANKAN*. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
- [2] W. Utami, M. Chairunisa, L. Nugroho, and A. J. Ali, "Knowledge for Investment in Islamic Capital Market and Islamic Stocks for The Young Generation to Mitigate Fraudulent Investment," *JMM (Jurnal Masy. Mandiri)*, vol. 6, no. 4, pp. 1–8, 2022.
- [3] L. Nugroho, A. Badawi, and N. Hidayah, "How Indonesian Women Micro and Small Entrepreneurs Can Survive in Covid-19 Pandemic?," *Amalee Indones. J. Community Res. Engagem.*, vol. 3, no. 1, pp. 215–222, 2022.
- [4] M. Hasan *et al.*, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.
- [5] Soeharjoto, D. A. Tribudhi, D. Hariyanti, L. Nugroho, and R. M. Aziz, "Portrait of Economic Potential in Badung Regency, Bali," *Int. J. Econ. Bus. Account. Res.*, vol. 5, no. 3, pp. 884–892, 2021.
- [6] H. Fardiansyah *et al.*, *Perkoperasian*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- [7] L. Nugroho, "Bank Konvensional VS Bank Syariah," in *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah*, Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe, 2022, pp. 78–89.
- [8] N. Nasfi *et al.*, *PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERADABAN EKONOMI ISLAM*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.

-
- [9] B. Karyanto *et al.*, *Pengantar Ekonomi Syariah*, First. Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- [10] L. Nugroho, W. Utami, C. Sukmadilaga, and T. Fitrianti, "The Urgency of Allignment Islamic Bank to Increasing the Outreach," *Int. J. Econ. Financ. Issues*, vol. 7, no. 4, pp. 283–291, 2017, [Online]. Available: <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/4493/pdf>.
- [11] N. Ihwanudin *et al.*, *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- [12] C. Sukmadilaga and L. Nugroho, *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah "Prinsip, Praktik dan Kinerja."* Pusaka Media, Bandar Lampung, Indonesia, 2017.
- [13] L. Nugroho, "Challenges Sharia Microfinance Institutions: Evidence from Indonesia," *Eur. J. Islam. Financ.*, vol. 1, pp. 1–6, 2014, [Online]. Available: <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>.
- [14] I. Fasa *et al.*, *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- [15] L. Nugroho, "Problematika Bank Syariah," in *Bank Syariah tidak Syariah?*, Acrh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe, 2022, pp. 197–207.
- [16] N. P. Diantanti *et al.*, *Pengantar Bisnis Islam (Tinjauan Konsep dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- [17] L. Nugroho, S. Melzatia, F. Indriawati, Nurhasanah, and Safira, *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- [18] N. Fauziyyah *et al.*, *Penganggaran Perusahaan sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- [19] P. Muniarty *et al.*, *Manajemen Perbankan*. 2020.
- [20] L. Nugroho, W. Villaroel, and W. Utami, "The Challenges of Bad Debt Monitoring Practices in Islamic Micro Banking," *Eur. J. Islam. Financ.*, vol. 11, pp. 1–11, 2018, [Online]. Available: <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>.
- [21] Z. D. Widodo *et al.*, *Manajemen Koperasi dan UMKM*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- [22] L. Nugroho, "Kemandirian UMKM dan Kemandirian Ekonomi Bangsa," in *Indonesia Maju dan Bangkit*, 1st ed., Pasuruan, Jawa Timur: Qiara Media, 2020.
- [23] L. Nugroho and D. Tamala, "Persepsi pengusaha umkm terhadap peran bank syariah," *J. SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Audit. Dan Perpajakan)*, vol. 3, no. 1, pp. 49–62, 2018.
- [24] P. Muniarty *et al.*, *Kewirausahaan*. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2021.
- [25] M. Labie, C. Laureti, and A. Szafarz, "Discipline and flexibility: a behavioural perspective on microfinance product design," *Oxford Dev. Stud.*, vol. 45, no. 3, pp. 321–337, 2017, doi: 10.1080/13600818.2016.1239701.
- [26] A. Z. Anwar, E. Susilo, F. Rohman, P. B. Santosa, and E. Y. A. Gunanto, "Integrated financing model in Islamic microfinance institutions for agriculture and fisheries sector," *Invest. Manag. Financ. Innov.*, vol. 16, no. 4, pp. 303–314, 2019, doi: 10.21511/imfi.16(4).2019.26.
- [27] A. Wajdi Dusuki, "Banking for the poor: the role of Islamic banking in microfinance initiatives," *Humanomics*, vol. 24, no. 1, pp. 49–66, 2008, doi:

- 10.1108/08288660810851469.
- [28] L. Nugroho and T. Mariyanti, "Discourses of Islamic Performance Ratio Based on Tawhid String Relationship," *J. Islam. Econ. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 44–52, 2021.
- [29] W. Arafah and L. Nugroho, "Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank," Online, 2016. [Online]. Available: www.ijbmi.org.
- [30] L. Nugroho, "Akad Murabahah," in *Akad-Akad Bank Syariah*, Aceh: FEBI IAIN Lhokseumawe, 2022, pp. 1–15.
- [31] Y. Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 2, p. 157, 2016.
- [32] M. Afoukane, W. Utami, and L. Nugroho, "Assessing The Adaptability of Islamic Microfinance Loans to The Needs of Small Enterprises in Indonesia," *J. Islam. Econ. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 9–23, 2021.
- [33] L. Nugroho and A. Malik, "Determinasi Kualitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Berdasarkan Perspektif Sumber Angsuran dan Rasio Fraud Account Officer," *Moneter*, vol. 7, no. 1, pp. 71–79, 2020.
- [34] B. Armendáriz de Aghion and J. Morduch, "Microfinance beyond group lending," *Econ. Transit.*, vol. 8, no. 2, pp. 401–420, 2000.
- [35] R. Imanto, M. Maftukhatulosikhah, and U. Amri, "Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah," *J. Paradig. Ekon.*, vol. 16, no. 4, pp. 819–380, 2021, doi: 10.22437/jpe.v16i4.14641.
- [36] N. Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Econ. J. Ekon. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 51–82, 2013, doi: 10.21580/economica.2013.4.1.773.
- [37] S. Hasanah, "Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)," *Sawwa J. Stud. Gend.*, vol. 9, no. 1, pp. 71–88, 2013.
- [38] L. Nugroho, N. Hidayah, and A. Badawi, "The Islamic Banking, Asset Quality: 'Does Financing Segmentation Matters' (Indonesia Evidence)," *Mediterr. J. Soc. Sci.*, vol. 9, no. 5, pp. 221–235, 2018, doi: 10.2478/mjss-2018-0154.
- [39] L. Nugroho and H. N. Bararah, "Pengaruh Good Corporate Governance dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia Tahun 2012-2017," *Inovbiz J. Inov. Bisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 160–169, 2018.
- [40] L. Nugroho et al., *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- [41] L. Oktris, D. Tarmidi, L. Nugroho, L. Anasta, and A. Fadjareni, *Tips & Trik Cara Praktis Menyusun Skripsi dan Tesis, Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2022.
- [42] D. Napitupulu et al., *Mudah Membuat Skripsi/Tesis, Pertama*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN